



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP  
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 22.a/LHP/XIX.SMD/5/2023 tanggal 19 Mei 2023.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2022 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut:

1. penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada proses penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah belum memadai yang mengakibatkan terhambatnya proses penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah;
2. pemungutan Pajak Restoran dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) belum optimal yang mengakibatkan potensi kekurangan penerimaan Pajak Restoran senilai Rp310.549.798,00, Pemkab Paser tidak dapat memanfaatkan penerimaan Pajak Restoran senilai Rp838.519.577,00 secara tepat waktu, perhitungan Pajak Terutang atas PBB P2 belum didasarkan data DBKB yang memadai, dan Pemkab Paser kehilangan potensi penerimaan daerah atas perhitungan Pajak Terutang PBB P2 yang tidak sesuai dengan kondisi fisik bangunan yang sebenarnya; dan
3. kekurangan volume pekerjaan atas Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/Lainnya yang mengakibatkan kelebihan pembayaran atas Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat/Lainnya senilai Rp1.159.258.262,86.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Paser antara lain agar menginstruksikan:

1. Kepala BKAD untuk menjaga keamanan data dan transaksi keuangan dengan menyiapkan *backup* sebagai cadangan penyimpanan data dan melakukan evaluasi menyeluruh atas implementasi aplikasi SIPD untuk dikomunikasikan dengan Kemendagri sebagai bahan perbaikan dan pengembangan aplikasi SIPD;
2. Kepala Bapenda memproses penetapan Wajib Pajak kepada PT PSU serta melakukan pemeriksaan Dasar Pengenaan Pajak Restoran berdasarkan omzet senilai Rp310.549.798,00, melakukan pemeriksaan untuk memperhitungkan pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran Pajak Restoran kepada PT SMU, melakukan evaluasi dan pemutakhiran terhadap DBKB yang ditetapkan dalam SK Bupati dengan DBKB yang digunakan dalam SISMIOP, dan melakukan pemutakhiran data bangunan dalam SISMIOP; dan
3. Kepala DPKP2, Kepala DTPH, Kepala DPP, dan Kepala DPUTR memproses penyelesaian atas kelebihan Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/Lainnya senilai Rp1.125.462.199,27 dengan menyetorkan ke kas daerah.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara terperinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Samarinda, 19 Mei 2023

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur**

**Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



**Agus Priyono, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA.**  
**Register Negara Akuntan No-13674**